



GUBERNUR SUMATERA UTARA

Medan, 26 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provsu
2. Sekretaris DPRD Provsu
3. Para Asisten Setdaprovsu
4. Para Staf Ahli Gubernur
5. Inspektur Provsu
6. Kepala Perangkat Daerah Provsu

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 800/13978/BD/I/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM UPAYA MENSIKAPI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID -19

Sebagaimana surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 15 Maret 2020 antara lain memberitahukan bahwa dengan penyebaran COVID-19 di Wilayah NKRI serta memperhatikan pernyataan WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, serta pernyataan Presiden RI tentang penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam), dan arahan Presiden agar disusun kebijakan yang memungkinkan penyesuaian sebagian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah dapat bekerja dari rumah, maka perlu dilakukan penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna pencegahan diri untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur sistem kerja pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara agar dapat menjalankan tugas pelayanan/kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. Jenis Pekerjaan yang dilakukan Pegawai;
 - b. Peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - c. Domisili Pegawai;
 - d. Kondisi Kesehatan Pegawai;
 - e. Pegawai dalam konsidi hamil dan menyusui;
 - f. Kondisi Kesehatan Keluarga Pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);

2. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar terdapat 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, selain itu diminta agar Kepala Perangkat Daerah tetap menghadirkan 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pegawai di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing pada setiap hari kerja dan untuk mekanismenya diserahkan kepada Kepala Perangkat Daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan secara optimal dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,
3. Khusus bagi Perangkat Daerah yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan Perangkat Daerah yang terlibat langsung dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, antara lain pada :
 - a. Rumah Sakit Haji Sumatera Utara;
 - b. Rumah Sakit Prof. Dr. M. Ildrem;
 - c. Dinas Kesehatan Provsu;
 - d. Dinas Perhubungan Provsu;
 - e. Dinas Sosial Provsu;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu,Maka jumlah pegawai yang bertugas pada OPD tersebut agar disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
4. Bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak bertugas di Kantor, wajib melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan kedinasan di rumah masing-masing (*Work From Home*), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berada dikediamannya masing-masing dan tidak diperkenankan keluar dari rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak;
 - b. Kehadiran jam kerja pegawai yang bertugas di kantor berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
 - c. Wajib membuat laporan harian yang dikumpulkan setiap bulannya;
 - d. Tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai.
5. Satuan Polisi Pamong Praja Provsu diperintahkan untuk melakukan Razia terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provsu yang berkeliaran di luar rumah selama menjalani tugas pelayanan/kedinasan dengan berkerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dan apabila ada ASN yang melanggar ketentuan tersebut dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mendapat sanksi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*Work From Home*) setiap hari kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan 14 (empat belas) hari dihitung diterbitkannya Edaran ini, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
8. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi dan efektifitas pelaksanaannya dan melaporkan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Edaran ini untuk menjadi perhatian, dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Tembusan :

1. Menteri PAN dan RB RI, di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta
4. Ketua DPRD Provsu, di Medan